



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2015.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN RUMAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan pengendalian pemanfaatan rumah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah;
- b. bahwa dengan adanya beberapa permohonan rumah dinas yang masuk, perlu adanya tambahan persyaratan dalam pengajuan permohonan, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN RUMAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah:
 - a. Mempunyai masa kerja PNS minimal 10 tahun di Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tidak memiliki rumah.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan lebih dari satu pegawai, maka yang diutamakan adalah pemohon pegawai yang mempunyai masa kerja lebih lama.
- (3) Dalam hal terdapat permohonan lebih dari satu pegawai dengan masa kerja yang sama, maka yang diutamakan adalah pemohon pertama.

Pasal 8

- (1) PNS yang memenuhi syarat untuk menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat mengajukan permohonan kepada Pembantu Pengelola.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. fotokopi surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. fotokopi surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - c. fotokopi Kartu Identitas;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga/C1; dan
 - e. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW/Kepala Dusun setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak dengan mempertimbangkan ketersediaan rumah dinas dan setelah mendapat rekomendasi dari Tim.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Pembantu Pengelola menetapkan keputusan.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut pemanfaatan rumah dinas diatur dengan Perjanjian Pemanfaatan Rumah Dinas yang ditandatangani oleh Pembantu Pengelola dan Pemohon.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Pembantu Pengelola membuat Surat penolakan.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001